

Analisis Yuridis Pembuktian antara IPEDA dan Letter C sebagai Bukti Kepemilikan Tanah

Oleh:

Ainul Rifdatul Khoirot (212040100010),

Sri Budi Purwaningsih


Program Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

2025

Pendahuluan

Indonesia adalah negara agraris dengan banyak tanah yang belum bersertifikat. Dalam sengketa tanah, dokumen IPEDA dan Letter C sering digunakan sebagai alat bukti administratif. IPEDA merupakan bukti pembayaran pajak, sedangkan Letter C adalah catatan penguasaan tanah di tingkat desa. Meskipun bukan bagian dari sistem pendaftaran tanah nasional, kedua dokumen ini sering dijadikan dasar pembuktian kepemilikan dalam perkara pertanahan.



Tujuan dan Manfaat Penelitian

TUJUAN :

Menganalisis pembuktian hukum IPEDA dan Letter C dalam sengketa tanah.

MANFAAT :

Memberikan pemahaman yuridis tentang penggunaan IPEDA dan Letter C.

Menjadi acuan bagi masyarakat, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan.

GAP & Novelty


Kondisi penelitian saat ini terkait IPEDA dan Letter C ditemukan beberapa penelitian yang relevan, diantaranya menurut Resa Mahendra, Kairuddin Karim, dan Muh. Akbar Fhad Syahril dengan judul "Kajian Yuridis Terhadap Penguasaan Tanah Secara Melawan Hukum " (2023). Menurut Kholismu Farida (Universitas Islam Malang) dengan judul "Kekuatan Hukum Petok D sebagai Alat Bukti Hak Milik Berdasarkan PP Nomor 24/1997". Menurut Sri Karyani dan Khotibul Umam dengan judul "Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris Pembeli Tanah dengan Alas Hak Letter C" (2024). Menurut Muhammad Iqbaal dengan judul "Kekuatan Hukum Letter C sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997" (2020). Menurut Irsyadilla Hafizh Heru Sadjarwo dengan judul "Keabsahan Bukti Lama Berupa Letter C Desa dalam Kepemilikan Hak atas Tanah" (2020).

Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan membandingkan kekuatan hukum IPEDA dan Letter C sebagai bukti kepemilikan tanah, mengisi kesenjangan dalam penelitian - penelitian sebelumnya yang cenderung berfokus pada salah satu dokumen. IPEDA, meskipun merupakan instrumen pajak daerah, dapat berpotensi digunakan dalam pembuktian, sementara Letter C dianggap lebih kuat karena mencerminkan riwayat penguasaan tanah, meskipun bukan sertifikat resmi dari BPN. Penelitian ini mengevaluasi kekuatan hukum keduanya di pengadilan, dengan harapan memberikan panduan bagi masyarakat dan pihak berwenang dalam menyelesaikan sengketa tanah secara adil.



Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Bagaimana konsep IPEDA dan Letter C dalam perspektif hukum pajak dan hukum pertanahan?
2. Bagaimana pembuktian IPEDA dan Letter C sebagai alat bukti kepemilikan tanah dalam sengketa pertanahan?



Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif karena bertujuan menganalisis norma hukum yang berlaku terkait pembuktian kepemilikan tanah. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji regulasi yang relevan, pendekatan historis untuk menelusuri asal-usul IPEDA dan Letter C, serta pendekatan kasus untuk melihat penerapan hukum dalam putusan PN Sidoarjo No. 729/Pid.B/2021/PN.Sda. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder, dianalisis secara deduktif melalui studi literatur. Metode ini dipilih agar penelitian bersifat komprehensif baik secara normatif maupun praktis.

Hasil

Konsep IPEDA dan Letter C dalam perspektif hukum pajak dan hukum pertanahan

Aspek	Hukum Pajak	Hukum Pertanahan
Fungsi	Mengidentifikasi Subjek dan Objek Pajak Tanah (IPEDA - PBB)	Menjamin Kepastian Hukum atas Hak atas Tanah
Dokumen	IPEDA, PBB	Letter C, Girik, Sertifikat
Kontribusi Terhadap Pendaftaran Tanah	Memberikan Bukti Administratif Hubungan Ekonomi atas Tanah	Memberikan Dasar Yuridis dan Historis Penguasaan Tanah
Sinergi	Data Pajak Digunakan sebagai Bukti Penguasaan	Diakui dalam Pendaftaran Tanah Pertama Kali oleh PP 24/1997

Dalam hukum pajak, dokumen seperti IPEDA dan PBB berfungsi untuk mengidentifikasi subjek dan objek pajak tanah, sekaligus menjadi bukti administratif adanya hubungan ekonomi atas tanah. Sementara dalam hukum pertanahan, dokumen seperti Letter C, girik, dan sertifikat digunakan untuk menjamin kepastian hukum atas hak atas tanah serta memberikan dasar yuridis dan historis penguasaan tanah. Kedua aspek ini bersinergi karena data pajak sering dijadikan bukti penguasaan tanah yang diakui dalam proses pendaftaran tanah pertama kali sebagaimana diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997.



Hasil

Sejarah Perkembangan Dokumen IPEDA dan Letter C dari Masa Kolonial Belanda hingga Saat Ini

Periode	Letter C	IPEDA
Kolonial Belanda	Digunakan sebagai dokumen Pencatatan Tanah di Desa (<i>dalam Landregister</i>)	Belum Ada
Awal Kemerdekaan (1945 - 1965)	Diteruskan dan Digunakan oleh Pemerintah Desa untuk Administrasi Pertanahan	Belum Diberlakukan
Orde Lama dan Awal Orde Baru (1965 - 1985)	Masih Digunakan sebagai Dasar Administratif Desa	IPEDA mulai Diberlakukan Secara Nasional
Orde Baru hingga Reformasi (1986 - 1999)	Masih Dipakai untuk Tanah - Tanah Belum Bersertifikat	Digantikan oleh PBB, namun Bukti IPEDA Tetap Diakui
Era Reformasi sampai Sekarang	Tetap Digunakan dalam Pembuktian Penguasaan Tanah	IPEDA Menjadi Arsip Penting untuk Bukti Historis

Pada masa kolonial, Letter C digunakan sebagai pencatatan tanah di desa, sementara IPEDA belum ada. Setelah kemerdekaan, Letter C tetap digunakan oleh pemerintah desa, namun IPEDA belum diberlakukan. Pada masa Orde Lama hingga awal Orde Baru, Letter C masih digunakan, dan IPEDA mulai diberlakukan secara nasional. Di era Orde Baru hingga Reformasi, Letter C tetap dipakai untuk tanah belum bersertifikat, sementara IPEDA digantikan oleh PBB, tetapi masih diakui sebagai bukti. Saat ini, Letter C dan IPEDA tetap digunakan sebagai bukti historis dalam pembuktian penguasaan tanah.

Hasil

Sejarah Perkembangan Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia dari Masa Kolonial Belanda Hingga Saat Ini

Periode	Sumber Data	Fungsi	Peran Letter C dan IPEDA
Kolonial	Letter C	Pencatatan Lokal	Alat Bukti Penguasaan Informal
1960 - 1985	Letter C dan IPEDA	Administrasi Pajak dan Pertanahan	Bukti Pembayaran dan Penguasaan
1997 - Sekarang	Data BPN Nasional	Buku Yuridis dan Historis	Alat Bukti Administratif untuk Pendaftaran Pertama
Digitalisasi (2021)	Sertifikat Elektronik	Validasi dan Integrasi Data	Konversi Data Lama ke Sistem Digital BPN

Pada masa kolonial, Letter C berfungsi sebagai pencatatan lokal dan bukti penguasaan informal. Antara tahun 1960–1985, Letter C dan IPEDA digunakan dalam administrasi pajak dan pertanahan sebagai bukti pembayaran dan penguasaan. Sejak 1997, data pertanahan dikelola secara nasional oleh BPN, dan Letter C serta IPEDA diakui sebagai alat bukti administratif untuk pendaftaran pertama. Mulai 2021, dengan digitalisasi melalui sertifikat elektronik, data lama seperti Letter C dan IPEDA dikonversi dan diintegrasikan ke dalam sistem digital BPN untuk validasi data.



Pembahasan

Praktik pembuktian penggunaan IPEDA dan Letter C umumnya dilakukan dalam sengketa tanah yang belum bersertifikat. Dokumen ini diperkuat dengan bukti tambahan seperti keterangan saksi, penguasaan fisik, dan pengakuan dari masyarakat sekitar. Dalam beberapa putusan pengadilan, seperti Putusan PN Sidoarjo No. 729/Pid.B/2021/PN.Sda dan Putusan MA No. 2341 K/Pdt/2009, IPEDA dan Letter C diakui sebagai alat bukti administratif. Meski bukan bukti konklusif, keduanya dapat dijadikan bukti permulaan yang sah. Namun, keabsahan keduanya tetap memerlukan dukungan bukti lain, seperti peta tanah atau pernyataan kepala desa. Secara fungsi, IPEDA dan Letter C berperan penting dalam menjembatani antara penguasaan tanah secara tradisional dan sistem hukum pertanahan modern.



Temuan Penting Penelitian

- IPEDA dan Letter C diakui sebagai bukti administratif dalam pembuktian hak atas tanah, meski bukan bukti konklusif seperti sertifikat.
- Pengadilan menerima keduanya sebagai bukti permulaan, terutama jika didukung saksi dan penguasaan fisik.
- IPEDA mencerminkan hubungan fiskal, sedangkan Letter C mencatat penguasaan tanah secara historis di tingkat desa.
- Keduanya masih relevan dan diakui dalam sistem pertanahan digital, terutama untuk pendaftaran tanah pertama kali (PP No. 24 Tahun 1997).
- Ditemukan kekosongan regulasi teknis, sehingga diperlukan kebijakan yang memperjelas kekuatan hukum kedua dokumen.

KESIMPULAN

IPEDA dan Letter C merupakan dokumen administratif yang lahir dari sistem perpajakan, bukan produk langsung dari proses pendaftaran tanah nasional. Namun, keduanya memiliki nilai pembuktian yang penting dalam sistem hukum pertanahan Indonesia. Letter C mencatat penguasaan tanah oleh masyarakat di tingkat desa, sedangkan IPEDA menjadi bukti hubungan fiskal atas pemanfaatan tanah. Meski bukan sertifikat hak, kedua dokumen ini diakui secara hukum sebagai alat bukti dalam pendaftaran tanah pertama kali dan penyelesaian sengketa, selama menunjukkan penguasaan tanah yang sah, terus-menerus, dan tidak disengketakan. Dengan demikian, IPEDA dan Letter C berperan sebagai jembatan administratif antara penguasaan tanah secara tradisional dan sistem pertanahan modern berbasis hukum formal.

Referensi

[1] M. A. Kamal, "Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Pembuktian Rincik dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Nomor 207/Pdt.G/2006/PN.Mks)," diploma, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016. Diakses: 25 Juli 2025. [Daring]. Tersedia pada: <https://repository.uin-alauddin.ac.id/3671/>

[2] A. F. Hamidah dan S. B. Purwaningsih, "Tanggung Gugat Penjualan Tanah Warisan Tanpa Seizin Ahli Waris yang Lain," *Indonesian Journal of Law and Justice*, vol. 2, no. 1, hlm. 11–11, Jul 2024, doi: 10.47134/ijlj.v2i1.3065.

[3] K. J. Khotama, "Analisis Kekuatan Pembuktian Surat Keterangan Letter C Pada Proses Pemeriksaan Sengketa Perdata (Studi Putusan Nomor 22/Pdt.G/2014/Pn Mkd)," 2016, Diakses: 25 Juli 2025. [Daring]. Tersedia pada: <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/54022/Analisis-Kekuatan-Pembuktian-Surat-Keterangan-Letter-C-Pada-Proses-Pemeriksaan-Sengketa-Perdata-Studi-Putusan-Nomor-22PdtG2014Pn-Mkd>

[4] D. P. Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan PN Sidoarjo*. 2021.

[5] R. Mahendra, K. Karim, dan M. A. F. Syahril, "Kajian Yuridis Terhadap Penguasaan Tanah Secara Melawan Hukum," *Jurnal Litigasi Amsir*, vol. 10, no. 4, Art. no. 4, Agu 2023.

[6] K. Farida, "Kekuatan Hukum Petok D Sebagai Alat Bukti Hak Milik Berdasarkan PP Nomor 24 / 1997" *Dinamika*, vol. 25, no. 2, Art. no. 2, Feb 2019, Diakses: 25 Juli 2025. [Daring]. Tersedia pada: <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/2477>

[7] S. Karyani dan K. Umam, "Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Pembeli Tanah dengan Alas Hak Letter C". *Journal Equitable*, vol. 9, no. 2, Art. no. 2, Jun 2024, doi: 10.37859/jeq.v9i2.6874.

[8] M. Iqbaal, "Kekuatan Hukum Letter C sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 (Studi Kasus di Desa Sedati, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto)," Thesis, Universitas Islam Malang, 2020. Diakses: 25 Juli 2025. [Daring]. Tersedia pada: <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/648>

[9] "Keabsahan Bukti Lama Berupa Letter C Desa Dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah | Notaire." Diakses: 25 Juli 2025. [Daring]. Tersedia pada: <https://e-journal.unair.ac.id/NTR/article/view/19024>

[10] "Pertanggungjawaban Pihak Terkait (BPN, Kelurahan, dan PPAT) Mengenai Pemberitahuan Terhadap Jual Beli Tanah Letter C Yang Belum Dilakukan Pencoretan di Kelurahan Yang Sudah Menjadi SHM Atas Nama Ahli Waris Pembeli | Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory." Diakses: 25 Juli 2025. [Daring]. Tersedia pada: <https://shariajournal.com/index.php/ijjel/article/view/670>

[11] "PP No. 24 Tahun 1997," Database Peraturan | Jdih Bpk. Diakses: 25 Juli 2025. [Daring]. Tersedia pada: <http://peraturan.bpk.go.id/Details/56273/pp-no-24-tahun-1997>

[12] D. R. K. Putri dan S. B. Purwaningsih, "Jual Beli Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris," *Indonesian Journal of Law and Justice*, vol. 2, no. 1, hlm. 12–12, Jul 2024, doi: 10.47134/ijlj.v2i1.2994.

[13] "UU No. 12 Tahun 1985," Database Peraturan | Jdih Bpk. Diakses: 25 Juli 2025. [Daring]. Tersedia pada: <http://peraturan.bpk.go.id/Details/46963/uu-no-12-tahun-1985>

[14] B. Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2003.

[15] "(PDF) Keabsahan Letter C Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah," *ResearchGate*, doi: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i1.387.

[16] K. V. Dekafela, "Analisis Yuridis Terhadap Letter C sebagai Alas Hak Dalam Memperoleh Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah", masters, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023. Diakses: 25 Juli 2025. [Daring]. Tersedia pada: <https://repository.unissula.ac.id/32336/>

[17] "Juknis PTSI 2021 | Pdf." Diakses: 25 Juli 2025. [Daring]. Tersedia pada: <https://id.scribd.com/document/492381975/Juknis-PTSL-2021>

[18] "Putusan Mahkamah Agung No. 2341 K/Pdt/2009) - Penelusuran Google." Diakses: 25 Juli 2025. [Daring]. Tersedia pada: [https://www.google.com/search?q=putusan+Mahkamah+Agung+No.+2341+k%2fPdt%2f2009+\)&oq=putusan+Mahkamah+Agung+No.+2341+k%2fPdt%2f2009+\)&gs_lcp=egzjahjvbwuybgaaeuyotikcaeabiibdihcqabjvbtihcamqabjvbtikcaqqabiabbiibdihcqabjvbdibbzqymwowajsoagewage&sourceid=chrome&ie=utf-8](https://www.google.com/search?q=putusan+Mahkamah+Agung+No.+2341+k%2fPdt%2f2009+)&oq=putusan+Mahkamah+Agung+No.+2341+k%2fPdt%2f2009+)&gs_lcp=egzjahjvbwuybgaaeuyotikcaeabiibdihcqabjvbtihcamqabjvbtikcaqqabiabbiibdihcqabjvbdibbzqymwowajsoagewage&sourceid=chrome&ie=utf-8)

[19] N. Yulia, "Bukti Petok D Hak Milik Adat Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah".

[20] "Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penetapan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah Bekas Penguasaan Benda - Benda Tetap Milik Perseroan Warga Negara Belanda atau BAD". Diakses: 25 Juli 2025. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.regulasip.id/book/17215/read>

[21] "PP No. 18 Tahun 2021," Database Peraturan | Jdih Bpk. Diakses: 25 Juli 2025. [Daring]. Tersedia pada: <http://peraturan.bpk.go.id/Details/161848/pp-no-18-tahun-2021>



